

NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

The State of Law and Human Rights in Indonesia

Fikri Hadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
Jalan Raya Benowo 1-3, Surabaya
e-mail: fikrihadi@uwp.ac.id

Abstrak

Konsep Negara Hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara umum, tipe negara hukum terbagi menjadi dua yakni negara hukum *Rechtsstaat* dan negara hukum *The Rule of Law*. Kedua tipe negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri, namun mempunyai persamaan yakni terkait perlindungan Hak Asasi Manusia. Artikel ini akan membahas mengenai Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang tipe *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* serta membahas mengenai konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, peraturan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia memenuhi syarat sebagai negara hukum berdasarkan indikator tipe *Rechtsstaat* maupun *The Rule of Law*. Sedangkan terkait konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan Negara Hukum Indonesia ialah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan Pemerintah yang berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan. Inilah yang menjadi ciri khas Negara Hukum Indonesia atau disebut juga Negara Hukum Pancasila.

Kata Kunci: Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Pancasila.

Abstract

The concept of the state of law is a universal concept adopted by almost all states. The type of rule of law generally is divided into two, Rechtsstaat and The Rule of Law. Both types have their own characteristics. However they have one thing in common: the protection of human rights. This article will discuss the concept in Indonesia from the point of view of the Rechtsstaat and The Rule of Law and discuss the concept of Human Rights in Indonesia. This article is a normative legal research with statute conceptual and historical approach. The results of the study indicate that the State of Indonesia meets the requirements as a state of law based on indicators of the type of Rechtsstaat and The Rule of Law. Meanwhile, related to the concept of Human Rights based on the Indonesian state of law, there is a balance between the rights and obligations of citizens and the government based on the concept of 'gotong royong' and the principle of harmony. This is what characterizes the Indonesian rule of law or also known as The Pancasila State of Law.

Keywords : *The Rule of Law, Human Rights, Pancasila*

A. PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah serta dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seyogyanya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang ada.¹

Dalam doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua tipe negara hukum yang lazim dikenal dalam pembelajaran Hukum Tata Negara, yakni Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep *Rule of Law*.² Terlepas dari perbedaan sejarah lahir dan unsur-unsurnya, kedua tipe tersebut memiliki kesamaan. Salah satunya ialah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.

Konstitusi Indonesia, pada mulanya menegaskan bahwa Indonesia adalah *Rechtsstaat*. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pra amendemen yang menyatakan bahwa “Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”.

Setelah amendemen, penjelasan dalam UUD 1945 dihapus, sehingga hanya menyisakan pembukaan dan batang tubuh. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi condong pada satu tipe negara hukum saja. Mahfud MD menyatakan bahwa sejatinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kemerdekaan didesain sebagai negara hukum, meskipun tidak secara murni menganut konsep *rechtstaat* dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang memiliki

¹ A. Rosyid Al Atok, 2016, *Negara Hukum Indonesia*, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, h. 15.

² Di samping dua tipe tersebut, terdapat juga konsep Negara Hukum Islam, Negara Hukum Sosialis dan sebagainya.

karakter administratif. dan tidak pula berdasarkan pada *civil law system* dan legisme sedangkan konsep *rule of law* tumbuh dari tradisi hukum negara-negara *Anglo Saxon* yang bedasarkan pada *Common Law System* dan berkarakter yudisial.³ Indonesia mengadopsi kedua tipe hukum tersebut. Hal ini tercermin dengan selain menerima prinsip kepastian hukum yang menjadi hal utama dalam konsep *reschstaat* juga menerima prinsip rasa keadilan dalam *rule of law*.⁴

Dari sekilas konsep tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah ialah terkait konsep negara hukum di Indonesia dan bagaimana konsep hak asasi di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa kedua tipe negara hukum tersebut mempunyai kesamaan dengan adanya jaminan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, selain membahas konsep negara hukum Indonesia dari kedua tipe negara hukum tersebut, artikel ini akan membahas mengenai bagaimana Hak Asasi Manusia dalam perspektif Negara Hukum Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data pendamping lain (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) berupa doktrin terkait negara hukum. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan

³ Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, h.24.

⁴ Soerjono Soekanto, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2015, h.3.

pendekatan sejarah (*historical approach*), yakni konsep Hak Asasi Manusia yang dikonsepsikan oleh pendiri bangsa dan pada saat amandemen UUD NRI 1945.⁵

C. PEMBAHASAN

1. Sekilas Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum berangkat dari hasil perenungan dua filsuf Yunani, yakni Plato (429 SM) serta muridnya, Aristotles (384 SM). Plato pada salah satu karya besarnya yang bertajuk "*Nomoi*", memberikan perhatian besar terhadap hukum. Ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah Pemerintah yang diatur oleh hukum.⁶

Pandangan Plato tersebut selanjutnya dikembangkan oleh muridnya, Aristotles. Ia mempertegas makna substansial pandangan gurunya tersebut dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi serta berkedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintahan yang diperintah dengan konstitusi tersebut, terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi oleh negara tersebut, yakni:

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar pada ketentuan-ketentuan umum, dan bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
- c. Pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat, dan bukan paksaan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despotis (pemerintahan yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut).⁷

Pemikiran negara hukum tersebut terus berkembang, termasuk di antaranya pada masyarakat di Eropa yang mengalami penindasan oleh kekuasaan raja yang absolut. Pada masa itu, Rakyat menginginkan pengaturan hubungan sesama rakyat melalui hukum dengan berlandaskan pada konsep rakyat-lah yang berdaulat. Pada ajaran kedaulatan hukum, sumber kekuasaan

⁵ Peter Mahmud Marzuki 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadanamedia Group, Jakarta, h. 133.

⁶ Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, h. 19.

⁷ *Ibid*, h. 20-21.

tertinggi ialah hukum, dan bukan negara selaku pemegang kedaulatan. Konsekuensi dari pemikiran tersebut, maka kepala negara harus tunduk kepada hukum.

Pada masyarakat Eropa Kontinental, pemikiran tersebut melahirkan konsep *rechtsstaat*. Frederich Julius Stahl menyatakan bahwa terdapat 4 (empat unsur) dalam *rechtsstaat*,⁸ yakni :

- a. pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. penyelenggaraan negara berlandaskan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial) (*scheiding van machten*)
- c. pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*)
- d. adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*administratieve rechtspraak*).

Pemikiran negara hukum juga berkembang di Inggris – yang merupakan negara yang terpisah dari daratan kontinental Eropa. Perkembangan pemikiran negara hukum di Inggris bermula ketika seorang yuris dari Inggris yang bernama Albert Venn Dicey (A.V. Dicey) menerbitkan bukunya yang berjudul “*Introduction to Study of The Law of The Constitution*” pada tahun 1885. Dari buku tersebut, muncul istilah *The Rule of Law* sebagai suatu konsepsi negara hukum. A.V Dicey menyatakan bahwa unsur-unsur *The Rule of Law* terdiri dari:⁹

- a. supremasi Hukum (*supremacy of law*)
- b. persamaan di depan hukum (*equality before the law*)
- c. konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*)

⁸ Padmo Wahyono, 1984, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 2.

⁹ A.V. Dicey, 1971, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London, h. 223-224.

Perbedaan mendasarnya adalah *Rechtsstaat* tumbuh dan berkembang di Eropa Kontinental yang menggunakan tradisi hukum *civil law*. Sedangkan *The Rule of Law* tumbuh dan berkembang di negara Anglo-saxon yang menggunakan tradisi hukum *common law*.

I Dewa Gede Atmadja menyatakan bahwa secara konseptual, perbedaan antara *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* dari sudut pandang sejarah dan tumbuh cepat berkembangnya yakni *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme, karena itu bewatak revolusioner. Sedangkan *The Rule of Law* lahir dari perkembangan melalui kebiasaan khususnya tradisi hukum berupa yurisprudensi, sehingga perkembangannya bersifat evolusioner.¹⁰

2. Negara Hukum Indonesia dan Hak Asasi Manusia

Sebelum menjawab mengenai bagaimana hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia, terlebih dahulu kita harus menganalisis apakah negara Indonesia merupakan negara hukum?

Berbagai negara di dunia pasti menyebut negaranya sebagai negara hukum, termasuk di Indonesia yang pada Konstitusinya menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Namun untuk melihat apakah negara tersebut adalah negara hukum maka penyelenggaraan negara tersebut harus dianalisis berdasarkan indikator yang ditetapkan pada konsep negara hukum yang lazim dikenal di dunia, yakni *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*.

Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang indikator pada Negara Hukum *Rechtsstaat* adalah sebagai berikut :

Indikator	Negara Hukum Indonesia
Pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia	Adanya jaminan khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang termaktub pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Penyelenggaraan	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, 2010, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press, Malang, h. 157-159.

<p>negara berlandaskan pada trias politika (pemisahan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial)</p>	<p>mendistribusikan kekuasaan negara (<i>distribution of powers</i>) kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Lembaga Presiden yang menjalankan fungsi eksekutif dalam Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintah, Pasal 4-16 (dan dibantu oleh Kementerian Negara yang disebutkan pada Bab V mengenai Kementerian Negara, Pasal 17) – Dewan Perwakilan Rakyat yang menjalankan fungsi legislatif yang ditegaskan dalam Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), serta Pasal 21 (serta Bab VII tentang Dewan Perwakilan Daerah dan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD) – Kekuasaan <i>Judisial</i> / Kehakiman kepada Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi yang diatur pada Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman – Lembaga Negara lainnya diluar konsep <i>trias politika</i> seperti Badan Pemeriksa Keuangan yang diatur pada Bab VIIIA mengenai Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 23E-23G; Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia (Pasal 23D).
<p>Pemerintahan diselenggarakan berdasar atas undang-undang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar - Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum - Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar - Sumpah Presiden, “Demi Allah, saya bersumpah . . . memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya (Pasal 9)
<p>Adanya peradilan administrasi negara yang berwenang menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah</p>	<p>Adanya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan administrasi negara di Indonesia. (Pasal 24 ayat (2)).</p>

Sedangkan Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang indikator pada Negara Hukum *The Rule of Law* adalah sebagai berikut :

Indikator	Negara Hukum Indonesia
Supremasi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan UUD NRI 1945 memuat alinea pertama kata “peri keadilan”, dalam alinea kedua terdapat kata “adil”, serta dalam alinea keempat istilah “kemanusiaan yang adil” dan “keadilan sosial”. Semua kata dan istilah tersebut mengandung pengertian yang mengacu kepada negara hukum, karena salah satu tujuan hukum ialah untuk mencapai keadilan. Kemudian pada alinea keempat juga ditegaskan “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Kalimat ini menyatakan bahwa Indonesia menganut paham konstitusionalisme atau sistem konstitusional.¹¹ - Dalam batang tubuh dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 9 (Sumpah Presiden), dan Pasal 27 ayat (1). - Sebelum amandemen, terdapat penjelasan UUD yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (<i>rechtstaat</i>) tidak berdasar kekuasaan belaka (<i>machtstaat</i>). Penjelasan ini kian memperjelas apa yang secara tersurat dan tersirat telah dinyatakan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 (walaupun pada akhirnya, pasca amandemen penjelasan tersebut dihapus. Namun hal ini menjadi bagian dari ketatanegaraan Indonesia dari sudut pandang historis)
Persamaan di hadapan hukum	<ul style="list-style-type: none"> – Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. – Persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan dalam Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, dan Pasal 28I ayat (1) yang

¹¹ Morisan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, h. 108.

	menyatakan bahwa “...hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”
konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia	Adanya jaminan khusus mengenai Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi yang termaktub pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dari indikator tersebut di atas, maka jelas bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu contoh dari negara hukum.

Dari kedua indikator negara hukum baik berdasarkan *Rechtstaat* ataupun *Rule of Law* ialah keduanya sama-sama menjunjung hak asasi manusia. Maka, pada rumusan masalah selanjutnya ialah bagaimana terkait perlindungan dan implementasi Hak Asasi Manusia.

Untuk melihat hal ini, kita dapat melihat bagaimana pendiri bangsa Indonesia mengkonsepsikan Hak Asasi Manusia kita merumuskan konsep negara Indonesia. Pada masa pra-kemerdekaan, HAM yang diperjuangkan oleh berbagai tokoh maupun organisasi nasional kala itu adalah HAM terkait hak untuk memperoleh kemerdekaan. Pada saat menjelang kemerdekaan, tepatnya ketika sidang BPUPKI 15 Juli 1945, menjadi momentum bersejarah ketika pendiri bangsa berdebat mengenai konsepsi HAM di Indonesia. Dari perdebatan tersebut, muncul pandangan kubu Soekarno serta Soepomo pada satu sisi dan Moh. Hatta serta Moh. Yamin pada sisi yang berbeda. Intisari dari perbedaan pandangan mereka adalah terkait substansi HAM serta eksistensi negara yang oleh masing-masing pihak dikonstruksikan diantara paham kolektivitas yang dinilai sebagai karakter yang bersifat Timur serta paham individualisme, yang notabene dinilai sebagai karakter yang bersifat Barat.

Supomo berpendapat bahwa negara tidak perlu menjamin HAM karena menurutnya: *pertama*, HAM dianggap berlebihan; *kedua* dikhawatirkan

berdampak negatif; dan *ketiga* sebagai hak-hak perorangan, selalu berada di bawah kepentingan bersama.¹²

Soepomo berpendapat bahwa konsep “negara” yang integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebagai persatuan rakyat yang tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada dualisme “*staat*” dan individu, tidak akan ada pertentangan antara susunan *staat* dan susunan hukum individu, tidak akan ada dualisme (negara dan masyarakat bebas dari campur tangan negara). Negara kata Supomo adalah susunan masyarakat yang integral, anggota-anggota dan bagian-bagiannya merupakan persatuan masyarakat yang organis, persatuan yang tidak mementingkan perseorangan dan mengatasi semua golongan, persatuan hidup berdasarkan kekeluargaan.¹³

Senada dengan Supomo, Soekarno juga menganggap bahwa Hak Asasi Manusia akan berdampak negatif dikarenakan memiliki hubungan erat dengan individualisme. Dengan memberikan hak-hak kepada warga negara maka hal ini bertentangan dengan kebebasan negara yang berdaulat. Soekarno bahkan dengan meyakinkan menyatakan bahwa apabila negara ini dibangun dengan filsafat individualisme-liberalisme, maka Soekarno meyakini bahwa negara Indonesia kedepan akan penuh dengan konflik.¹⁴ Pemikiran Soekarno dan Soepomo tersebut sangat dipengaruhi oleh anti kolonialisme Barat atau sentimen ideologis anti Barat pada di satu sisi, serta kecenderungan paham kolektivisme kebudayaan di sisi lain.

Pada sisi yang berbeda dengan Soekarno, Moh. Hatta justru berpendapat sebaliknya. Hatta berpendapat sebagai berikut :

“Paduka Tuan Ketua, sidang yang terhormat! Pokok-pokok yang dikemukakan oleh Syusa Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri

¹² Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (jilid I)*, Yayasan Prapanca, 1959, h. 114.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 296-297. Lihat juga Satya Arinanto, 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 8.

boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar gotong-royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya khawatirkan, kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam Undang-Undang Dasar yang mengenai hak untuk mengeluarkan suara, yaitu bahwa nanti di atas Undang-Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi suatu bentukan negara yang kita tidak setuju....Kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasar kepada gotong-royong, usaha bersama; tujuan kita ialah membaharui masyarakat. Tetapi di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan.”¹⁵

Pada bagian lain dari penjelasannya, Hatta menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi satu hal yang saya khawatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggungjawaban kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya khawatir mengkhianati di atas Undang- Undang Dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi satu bentukan negara yang tidak kita setuju”. “Sebab itu ada baiknya dalam satu fasal, misalnya fasal yang mengenai warga negara disebutkan di sebelah hak yang sudah diberikan juga kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara itu jangan takut mengeluarkan suaranya. Yang perlu disebut disini hak buat berkumpul dan bersidang atau menyurat dan lain-lain. Tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan, sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat.”¹⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Moh. Yamin yang menolak keras argumen- argumen yang membela tidak dicantumkannya hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI, Yamin menegaskan sebagai berikut:

“Supaya aturan kemerdekaan warga negara dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar seluas-luasnya. Saya menolak segala alasan-alasan yang dimajukan untuk tidak memasukkannya. Aturan dasar tidaklah berhubungan dengan liberalisme, melainkan semata-mata satu

¹⁵ *Ibid.*, h. 209

¹⁶ Dikutip dari pidato Hatta tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, h. 345-355.

kesemestian perlindungan kemerdekaan, yang harus diakui dalam Undang-undang Dasar.”¹⁷

Pendapat kedua pendiri bangsa ini didukung oleh anggota BPUPKI lainnya, Liem Koen Hian, yang mengusulkan perlunya dimasukkan hak kemerdekaan untuk pers cetak, kebebasan mengeluarkan pikiran dengan lisan Mereka sangat menyadari bahaya otoritarianisme, sebagaimana yang mereka lihat terjadi di Jerman menjelang Perang Dunia II, apabila dalam negara yang mau didirikan itu tidak diberikan jaminan terhadap hak warga negara.

Pada akhirnya, Hatta dan Yamin memang berhasil mendesakkan sejumlah pasal mengenai perlindungan hak-hak sipil dalam batang tubuh UUD 1945 seperti hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Namun Todung Mulya Lubis berpendapat bahwa pencantuman HAM dalam UUD 1945 bersifat terbatas. Keterbatasan tersebut bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut akan diatur lebih lanjut oleh undang-undang, melainkan juga dalam arti konseptual. Ia berpendapat bahwa konsep HAM pada UUD 1945 pada masa itu adalah Hak Warga Negara (*rights of the citizens*), dan bukan Hak Asasi Manusia (*human rights*). Penggunaan konsep Hak Warga Negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham *natural rights* yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, maka negara ditempatkan sebagai *regulator of rights*, bukan sebagai *guardian of human rights*—sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional HAM.¹⁸

Terlepas dari sejarah perdebatan dalam BPUPKI, yang dapat direkam adalah bahwa proses legalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia terdapat tarik menarik pandangan, serta terjadi pasang surut pengaturan yang tidak bisa dibantah.

¹⁷ Dikutip dari pidato Muhammad Yamin tanggal 15 Juli 1945 di BPUPKI, berdasarkan naskah yang dihimpun oleh RM A.B. Kusuma, *ibid*, h. 380.

¹⁸ Todung Mulya Lubis, 1993, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966- 1990*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Pasca runtuhnya Orde Baru tahun 1998, Indonesia memasuki era Reformasi yang turut mengubah ketatanegaraan Indonesia. Salah satu isu yang mengemuka ialah terkait perlindungan Hak Asasi Manusia pasca era otoritarian pada Rezim Orde Baru). Namun terkait Hak Asasi Manusia pada masa tersebut juga mengalami tarik ulur dan perdebatan yang panjang. Para pendukung HAM berpandangan bahwa perlindungan yang lebih besar terhadap HAM sangat diperlukan. Hal ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan Soeharto.¹⁹ TAP MPR dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang ketika itu sudah dibentuk dinilai tidak cukup mengakomodir kepentingan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Namun kelompok yang berbeda pendapat justru berpandangan bahwa TAP MPR dan UU sebagai landasan yuridis perlindungan Hak Asasi Manusia sudah cukup. Bahkan mereka berpandangan bahwa usulan komprehensif tentang HAM akan menghancurkan karakter khusus dan semangat 1945 kemerdekaan Indonesia. Hal ini dapat dipahami mengingat selama 32 (tiga puluh dua) tahun, UUD 1945 dianggap sakral berdasarkan indoktrinasi Orde Baru sehingga apabila UUD diubah, maka dianggap akan mengubah konsepsi Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Tolak tarik kepentingan antar anggota parlemen di MPR/DPR mengenai ruang lingkup perubahan UUD 1945, termasuk substansi HAM yang harus dimuat di dalamnya yang salah satunya dilatarbelakangi oleh perbedaan persepsi tentang konsep HAM di antara para elite politik di parlemen, yang mengingatkan pada perdebatan para pendiri bangsa di BPUPKI. Namun hal ini bukan hanya satu-satunya latar belakang, melainkan juga terdapat faktor lain,

¹⁹ Denny Indrayana, 2007, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Jakarta, h. 232.

yakni adanya kekhawatiran pengusutan kasus pelanggaran HAM masa lampau yang tentu akan menyeret sejumlah elite pro-Orde Baru.²⁰

Namun akhirnya, pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. MPR sepakat memasukan HAM ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal HAM (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000, yang melengkapi dan memperluas Pasal 28. Keberadaan HAM dalam Konstitusi tersebut bukan hanya berupa konsep Hak Warga Negara sebagaimana Pasal 28 UUD 1945 Pra Amandemen, melainkan juga memasukkan aspek-aspek hak sipil serta hak asasi yang dimiliki seseorang karena martabatnya sebagai manusia.

Namun implementasi Hak Asasi Manusia bukan berarti sebebas-bebasnya. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang. Namun pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak boleh berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Menyimak ketentuan Pasal 28J ayat (2) jelas pembatasan terhadap HAM tidak dibatasi oleh hukum atau pertimbangan yuridis. Tetapi pembatasan itu secara konstitusional berdasarkan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama demi melindungi dan menghormati hak dan kebebasan orang/individu dan masyarakat. Di sini berlaku prinsip “tidak ada hak kebebasan tanpa batas”.

²⁰ Suparman Marzuki, 2011, *Politik Hukum HAM di Indonesia*. Disampaikan dalam Pelatihan HAM Dasar Dosen Hukum HAM Se-Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011, h. 15.

Adanya pertimbangan moral, nilai-nilai agama pada pembatasan Hak Asasi Manusia juga merupakan ciri khas dari Negara Hukum Pancasila. Ciri khas inilah yang mewarnai corak negara hukum di Indonesia. Memang, dalam salah satu Sila Pancasila menyatakan bahwa “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Koentjoro Purbopranoto menyatakan bahwa dalam kaitan HAM menurut Filsafat Pancasila, bahwa sila kedua tersebut amat banyak sangkutpautnya dengan hak-hak dan kewajiban asasi manusia. Oleh karena itu, sila “kemanusiaan” ini harus mengisi segala peraturan hukum baik perdata, pidana, dan harus pula menjadi sendi seluruh kehidupan ekonomi dan sosial.²¹

Namun, tidak lupa pula bahwa sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini menunjukkan bahwa aspek agama tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan dalam proses bernegara di Indonesia. Itulah mengapa nilai moral dan nilai agama menjadi salah satu pertimbangan atau dasar dari penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Konsepsi HAM di Negara Hukum Pancasila, dibandingkan dengan Negara Barat serta Negara dengan Paham Sosialis dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Negara Hukum Pancasila	Filsafat Barat	Sosialis
<i>Sumber</i>	Secara Intrinsik melekat pada Pancasila yang merupakan Dasar Negara / Ideologi Bangsa	Bersumber pada hukum alam/hukum kodrat. HAM adalah hak alamiah	Bersumber pada ajaran Karl Marx
<i>Hak dan Kewajiban</i>	Adanya Hak bersamaan dengan adanya kewajiban	Mengutamakan hak dan meletakkan kewajiban pada negara	Mengutamakan kewajiban terhadap negara
<i>Standar</i>	Keseimbangan Hak dan Kewajiban	Individu otonom dan kebebasan (<i>Freedom</i>)	Kepentingan Negara

²¹ Koentjoro Purbopranoto, 1979, *Hak-hak azasi manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 44.

Inilah yang menjadi ciri khas dari negara hukum Pancasila. Rumusan Hak Asasi Manusia menyesuaikan *living law* dari Bangsa Indonesia. Philipus M.Hadjon menyebutkan bahwa bagi negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan titik sentral, sedangkan untuk Negara Republik Indonesia tidak menghendaki masuknya rumusan hak asasi manusia yang bersifat individualistik. Bagi negara Republik Indonesia yang menjadi titik sentral adalah keserasian antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dalam hubungannya. Dari asas ini akhirnya berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila yaitu terjalannya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan penyelesaian melalui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir dan mengenai hak asasi manusia tidak hanya menekankan kepada hak dan kewajiban namun terjalannya keseimbangan antara hak dan kewajiban.²²

Ide dasar mengenai hubungan antara pemerintah dan rakyat adalah berdasarkan konsep gotong royong yang merupakan konsep masyarakat hukum adat. Dalam konsep gotong royong terdapat pula konsep kekeluargaan. Jiwa kekeluargaan akhirnya mewujudkan diri untuk tercapainya keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan serta kiranya sudah seyogyanya jiwa inilah yang menjadi landasan dalam hubungan antara Pemerintah dan rakyat.

Jiwa kekeluargaan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai asas yang melandasi hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebagai asas, diketengahkan asas kekeluargaan. Hubungan antara asas kekeluargaan dan

²² Andy Usmina Wijaya, 2020, *Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia* Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya, h. 222.

asas kerukunan menjelaskan bahwa asas kerukunan merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan. Dengan melihat arti positif dari kerukunan yaitu terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, maka diharapkan pemerintah senantiasa menjalin hubungan yang serasi dan harmonis dengan rakyat.

Maka dari itu, terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia ialah tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban melainkan terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.²³

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari indikator negara hukum baik tipe negara hukum *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, Indonesia memenuhi syarat sebagai salah satu negara yang merupakan negara hukum.

Sedangkan terkait Hak Asasi Manusia, Indonesia merupakan Negara Hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada hak atau kebebasan individu ataupun menitikberatkan pada kewajiban terhadap negara. Negara Hukum Indonesia meletakkan antara keduanya dalam porsi yang seimbang antara hak dan kewajiban berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan. Hal ini tercermin dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang membatasi HAM semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, yang mana nilai-nilai moral dan agama merupakan salah satu cerminan dari Pancasila. Hal inilah yang merupakan ciri khas dari Negara Hukum Indonesia atau disebut juga sebagai Negara Hukum Pancasila.

²³ Philipus M. Hadjon, 2017, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Jakarta, h. 79-80.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al Atok, A. Rosyid., 2016, *Negara Hukum Indonesia*, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang.
- Arinanto, Satya., 2003, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Atmadja, I Dewa Gede., 2010, *Hukum Konstitusi : Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Setara Press, Malang.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Dacey, A.V., 1971, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition, English Language Book Society and MacMillan, London.
- Hadjon, Philipus M., 2017, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Jakarta.
- Indrayana, Denny., 2007, *Amandemen UUD 1945 : Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Jakarta.
- Kusuma, A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya., 1993, *In Search of Human Rights Legal Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966- 1990*, Gramedia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Morisan, 2005, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta.
- Purbopranoto, Koentjoro., 1979, *Hak-hak azasi manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Wahyono, Padmo., 1984, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Yamin, Muhammad., 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 (jilid I)*, Yayasan Prapanca, 1959.

Makalah / Artikel / Prosiding :

- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, Dwi Elok Indriastuty, 2022, “Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pembatalan Hasil Tender Secara Sepihak”, *Wijaya Putra Law Review*, Vol. 1 Nomor 1.
- Wijaya, Andy Usmina., 2020, *Prinsip Perlindungan Pengetahuan Tradisional Dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia* Disertasi : Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya, h. 222.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Seminar :

Marzuki, Suparman., 2011, *Politik Hukum HAM di Indonesia*. Disampaikan dalam Pelatihan HAM Dasar Dosen Hukum HAM Se-Indonesia, Singgasana Hotel Surabaya, 10-13 Oktober 2011.